



PUTUSAN

NOMOR 536 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANANYANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

N a m a : SARJI DESIANTO Bin SARING;  
Tempat lahir : Suka Dadi (Pesawaran);  
Umur/tanggal lahir : 26 tahun/4 Desember 1986;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Panaragan Jaya Rt. 02 Rw. 02, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Polisi Pamong Praja;

Terdakwa berada di luar tahanan;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Menggala karena didakwa:

**PERTAMA:**

Bahwa Terdakwa SARJI DESIANTO Bin SARING bersama Saksi SARING Alias YAHMAN Bin KARIYOTIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi SIGIT DARMAWAN Bin ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KUAT SAPUTRO Bin ROMO WINANGUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi HENDRI MUSTAKIM Bin SARING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi EDI WALUYO Bin SODIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, yaitu terhadap saksi korban SUKO SISWOYO Bin SARKUN, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 536 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 WIB, saksi YENI AGUS SAPUTRO Bin SARKUN bersama istrinya yang bernama Saksi SRI RAHAYU Binti SARILUS mengantarkan Saksi Korban SUKO WALUYO dan Saksi LENI SETIAWATI Binti SARING yang merupakan kekasih Saksi Korban SUKO ke rumah orang tua Saksi LENI yang bernama Saksi SARING yang berada di Kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, bahwa tujuan Saksi YENI AGUS SAPUTRO mengantarkan Saksi Korban SUKO dan Saksi LENI ke rumah Saksi SARING adalah karena Saksi Korban SUKO telah menyetubuhi Saksi LENI sehingga Saksi LENI takut untuk pulang ke rumah Saksi SARING, sesampainya mereka di depan rumah Saksi SARING yang mana tempat tersebut terbuka dan dapat didatangi oleh umum, Saksi LENI turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban SUKO lalu memukul Saksi Korban SUKO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di bagian belakang kepala Saksi Korban SUKO sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban SUKO terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut, setelah itu tangan kanan Saksi Korban SUKO ditarik/diseret oleh Saksi SIGIT ke arah dalam rumah Saksi SARING sambil Saksi SIGIT memukul mata sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Korban SUKO berada di dalam rumah Saksi SARING, Saksi Korban SUKO diperintah oleh Saksi EDI WALUYO untuk duduk di kursi ruang tamu, setelah Saksi Korban SUKO duduk di kursi tersebut, Saksi EDI dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Korban SUKO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali memukul wajah sebelah kiri Saksi Korban SUKO berulang kali, setelah itu Saksi KUAT SAPUTRO dengan menggunakan tangan kirinya ikut memukul Saksi Korban SUKO pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi Korban SUKO terjatuh dari kursi yang didudukinya tersebut, lalu Saksi SIGIT dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban SUKO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi HENDRI MUSTAKIM dengan menggunakan tangannya ikut memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi SARING melerai kejadian tersebut, lalu Saksi SARING bertanya kepada Saksi Korban SUKO apakah Saksi Korban SUKO telah menodai Saksi LENI, kemudian dijawab oleh Saksi Korban SUKO "SUDAH", mendengar jawaban tersebut Saksi SARING dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul wajah Saksi Korban SUKO sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi SARING bertanya kembali kepada Saksi Korban SUKO sudah berapa kali Saksi Korban bersetubuh dengan Saksi LENI, lalu dijawab oleh Saksi Korban SUKO sudah 4 (empat) kali, pihak keluarga Saksi SARING yang mendengar jawaban Saksi Korban SUKO tersebut secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SUKO. Akibat Perbuatan Terdakwa bersama Saksi SARING, Saksi SIGIT, Saksi EDI WALUYO, Saksi HENDRI dan Saksi KUAT tersebut mengakibatkan Saksi Korban SUKO mengalami luka-luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor 448/PKM-SDH/VER/XI/2012 tanggal 15 November 2012 yang ditandatangani oleh dr. DORIS VINCE yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 (dua puluh empat) tahun dengan keluhan kepala pusing, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pipi sebelah kiri atas, luka robek di bibir atas bagian dalam sebelah kanan, memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan akibat tindak kekerasan fisik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa Terdakwa SARJI DESIANTO Bin SARING bersama Saksi SARING Alias YAHMAN Bin KARIYOTIKO (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi SIGIT DARMAWAN Bin ILYAS (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi KUAT SAPUTRO Bin ROMO WINANGUN (dilakukan penuntutan secara terpisah), Saksi HENDRI MUSTAKIM Bin SARING (dilakukan penuntutan secara terpisah) dan Saksi EDI WALUYO Bin SODIRIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2012, bertempat di Kampung Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, atau yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi korban SUKO SISWOYO Bin SARKUN, perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal ketika pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2012 sekira jam 18.30 WIB, saksi YENI AGUS SAPUTRO Bin SARKUN bersama istrinya yang bernama Saksi SRI RAHAYU Binti SARILUS mengantarkan Saksi Korban SUKO WALUYO dan Saksi LENI SETIAWATI Binti SARING yang merupakan kekasih Saksi Korban SUKO ke rumah orang tua Saksi LENI yang bernama Saksi SARING yang berada di Kampung

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 536 K/PID/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Ampar, Kecamatan Gedung Aji Baru, Kabupaten Tulang Bawang, dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, bahwa tujuan Saksi YENI AGUS SAPUTRO mengantarkan Saksi Korban SUKO dan Saksi LENI ke rumah Saksi SARING adalah karena Saksi Korban SUKO telah menyetubuhi Saksi LENI sehingga Saksi LENI takut untuk pulang ke rumah Saksi SARING, sesampainya mereka di depan rumah Saksi SARING, Saksi LENI turun dari sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Korban, tiba-tiba Terdakwa langsung menghampiri Saksi Korban SUKO lalu memukul Saksi Korban SUKO dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa di bagian belakang kepala Saksi Korban SUKO sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban SUKO terjatuh dari sepeda motor yang dikendarainya tersebut, setelah itu tangan kanan Saksi Korban SUKO ditarik/diseret oleh Saksi SIGIT ke arah dalam rumah Saksi SARING sambil Saksi SIGIT memukul mata sebelah kanan Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali, setelah Saksi Korban SUKO berada di dalam rumah Saksi SARING, Saksi Korban SUKO diperintah oleh Saksi EDI WALUYO untuk duduk di kursi ruang tamu, setelah Saksi Korban SUKO duduk di kursi tersebut, Saksi EDI dengan menggunakan tangan kanannya langsung menampar pipi sebelah kiri dan kanan Saksi Korban SUKO sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya kembali memukul wajah sebelah kiri Saksi Korban SUKO berulang kali, setelah itu Saksi KUAT SAPUTRO dengan menggunakan tangan kirinya ikut memukul Saksi Korban SUKO pada bagian mata sebelah kiri hingga Saksi Korban SUKO terjatuh dari kursi yang didudukinya tersebut, lalu Saksi SIGIT dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban SUKO sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Saksi HENDRI MUSTAKIM dengan menggunakan tangannya ikut memukul pipi sebelah kanan Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Saksi SARING meleraikan kejadian tersebut, lalu Saksi SARING bertanya kepada Saksi Korban SUKO apakah Saksi Korban SUKO telah menodai Saksi LENI, kemudian dijawab oleh Saksi Korban SUKO "SUDAH", mendengar jawaban tersebut Saksi SARING dengan menggunakan tangan kanannya langsung memukul wajah Saksi Korban SUKO sebanyak 5 (lima) kali, setelah itu Saksi SARING bertanya kembali kepada Saksi Korban SUKO sudah berapa kali Saksi Korban bersetubuh dengan Saksi LENI, lalu dijawab oleh Saksi Korban SUKO sudah 4 (empat) kali, pihak keluarga Saksi SARING yang mendengar jawaban Saksi Korban SUKO tersebut secara bersama-sama langsung melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban SUKO. Akibat Perbuatan Terdakwa bersama Saksi SARING, Saksi SIGIT, Saksi EDI WALUYO, Saksi HENDRI dan Saksi KUAT tersebut mengakibatkan Saksi Korban SUKO mengalami luka-luka sesuai dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 448/PKM-SDH/VER/ XI/2012 tanggal 15 November 2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh dr. DORIS VINCE yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa telah diperiksa seorang korban laki-laki berumur 24 (dua puluh empat) tahun dengan keluhan kepala pusing, pada pemeriksaan ditemukan luka robek di pipi sebelah kiri atas, luka robek di bibir atas bagian dalam sebelah kanan, memar dan bengkak di bagian mata sebelah kiri dan luka lecet di bagian pelipis sebelah kanan akibat tindak kekerasan fisik;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tanggal 10 September 2013 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa SARJI DESIANTO Bin SARING telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SARJI DESIANTO Bin SARING dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rutan Menggala;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 185/Pid.B/2013/PN.Mgl., tanggal 24 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa SARJI DESIANTO Bin SARING telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan perbuatan penganiayaan";
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 135/Pid/ 2013/PT.TK., tanggal 11 Desember 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 24 September 2013 Nomor 185/Pid.B/2013/PN.Mgl. yang dimintakan banding tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 536 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, dan ditingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.Mgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 Januari 2014 Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Pid/2014/PN.Mgl., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Menggala yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Januari 2014 Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.Mgl. tertanggal 13 Pebruari 2014 Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 29 Januari 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 29 Januari 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Januari 2014, namun Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum tidak menyerahkan memori kasasi, oleh karena itu berdasarkan Pasal 248 Ayat (1), (4), KUHAP, hak mengajukan kasasi menjadi gugur, sehingga permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahu-kan kepada Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2014 dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2014 serta memori kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 29 Januari 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasan Pemohon Kasasi II/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Bahwa terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang menyatakan bahwa saya telah bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Perbuatan Penganiayaan", dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 11 Desember 2013, saya merasa keberatan dengan penerapan hukum tersebut karena saya melakukan perbuatan tersebut dengan Terdakwa lainnya disebabkan khilaf/emosi sesaat dan terpaksa untuk memberikan pelajaran kepada korban agar tidak mengulangi lagi perbuatannya karena telah menyetubuhi keluarga kami yang masih sekolah dan di bawah umur, yang mana kejadian tersebut berawal dari perbuatan korban (SUKO SISWOYO Bin SARKUN) yang telah menyetubuhi keluarga kami yang masih di bawah umur dan masih bersekolah bernama LENI SETIAWATI Binti SARING sehingga masa depannya terganggu, dan saya rasa semua orang yang mengalami kejadian seperti saya, yang mana keluarganya masih di bawah umur dan masih sekolah ketika disetubuhi secara paksa oleh orang lain maka orang tersebut pasti akan emosi;

2 Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Menggala dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 11 Desember 2013, saya merasa amat keberatan karena menurut saya Majelis Hakim yang memutuskan perkara ini tidak mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

a Bahwa perbuatan korban yang telah menyetubuhi keluarga kami yang masih di bawah umur dan masih bersekolah bernama LENI SETIAWATI Binti SARING sehingga masa depannya terganggu;

b Bahwa kami telah menyelamatkan korban (SUKO SISWOYO Bin SARKUN) dari amukan massa yang ada di luar rumah kami;

c Bahwa saya melakukan perbuatan tersebut karena khilaf melihat nasib keluarga kami yang masih di bawah umur dan masih bersekolah bernama LENI SETIAWATI Binti SARING yang telah disetubuhi oleh korban sehingga ada alasan untuk dimaafkan dan rasa penyesalan pada diri saya sehingga peristiwa itu terjadi;

d Bahwa akibat perbuatan saya korban hanya mengalami luka ringan tidak cacat;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, bahwa perbuatan Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban SUKO WALUYO telah mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka sesuai Visum et Repertum Nomor 448/PKM-SDH/VER/XI/2012 tanggal 15 Nopember 2012;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 536 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Dr. H. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. selaku Hakim Anggota dengan pendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Terdakwa dapat dibenarkan, karena Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya membela diri dan harga diri keluarga, demi membela keluarganya, yaitu saksi Leni Setyawati Binti Saring yang masih dibawah umur, yang disetubuhi oleh saksi Suko Siswoyo;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, permohonan kasasi Terdakwa dapat dikabulkan, sehingga putusan *Judex Facti* harus dibatalkan dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 182 Ayat (6) KUHP Majelis Hakim setelah bermusyawarah mengambil keputusan dengan suara terbanyak, yaitu menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima, dan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa ditolak serta Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Menggala tersebut;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa: SARJI DESIANTO Bin SARING tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Hakim Agung, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN, S.H., M.H., dan Dr. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./Prof. Dr. T. GAYUS LUMBUUN,  
S.H., M.H.

Ttd./Dr. MARGONO, S.H., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H.,  
LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 536 K/PID/2014